



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 17.A TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA BENDAHARA RUTIN/GAJI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011



BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 902/2429/SI tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2005 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Bendahara Rutin/Gaji Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bendahara Rutin/Gaji Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, diberikan untuk menambah disiplin peningkatan etos kerja atas pengelolaan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA



Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 17.A TAHUN 2011
TANGGAL : 3 Januari TAHUN 2011

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN HONORARIUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KEPADA BENDAHARA RUTIN/GAJI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	JUMLAH	KET
1	Rahmad, SE	Rp. 1.000.000	
2	Rosita Manan	Rp. 1.000.000	
3	Rusna Thalib, SE	Rp. 1.000.000	
4	Asmi Wade, SE	Rp. 1.000.000	
5	Junaidi Mustafa, S. Pi	Rp. 1.000.000	
6	Rasyid M. Tahir, S. Sos	Rp. 1.000.000	
7	Rukmini Djaku, A. Md	Rp. 1.000.000	
8	Irfan Bailussy, A. Md	Rp. 1.000.000	
9	M. Anwar Ibrahim Laher	Rp. 1.000.000	
10	Ratmiyati	Rp. 1.000.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	 15-11
Kabag Hukum&Orgs	 15-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA